

CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 15 Juni 2026

Perihal : **Gugatan Sederhana (Perbuatan Melawan Hukum)**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Batam

di

Batam

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Wijaya**
NIK : 2171xxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ruko Mitra Raya Blok B No. 7, RT 002/RW 004, Kel.
Balo Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam
Telepon : 0813xxxxxxxx

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan sederhana mengenai perbuatan melawan hukum terhadap:

Nama : **Rudi Hartono**
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Perumahan Bukit Indah Blok D No. 21, RT 004/RW
007, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2026 di depan Ruko Mitra Raya Blok B No. 7, Batam Kota, Tergugat telah mengemudikan mobil pikap BP 8xxx XX dengan kecepatan tinggi dan tidak berhati-hati, sehingga menabrak pagar ruko serta mobil milik Penggugat yang sedang terparkir;
2. Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh warga sekitar dan telah dicatat dalam laporan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian setempat;
3. Bahwa setelah kejadian, Tergugat berjanji akan mengganti seluruh kerusakan, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah melakukan penggantian;
4. Bahwa Penggugat telah meminta penyelesaian secara kekeluargaan sebanyak dua kali,

tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak subjektif Penggugat dan/atau kewajiban hukum Tergugat serta kepatutan dalam pergaulan masyarakat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat, sehingga Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya perbaikan mobil Penggugat di bengkel resmi: Rp18.500.000,00;
 - b. Biaya perbaikan pagar dan kanopi ruko: Rp6.000.000,00;
 - c. Biaya sewa kendaraan pengganti selama 14 hari masa perbaikan: Rp2.100.000,00;
8. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa nilai gugatan materiil dalam perkara ini tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan merupakan sengketa hak atas tanah dan bukan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga gugatan ini memenuhi syarat untuk diperiksa dan diselesaikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;
10. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat:

- P-1. Laporan/keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian;
- P-2. Foto-foto kerusakan mobil dan pagar ruko;
- P-3. Nota estimasi dan kuitansi perbaikan dari bengkel;
- P-4. Kuitansi pembayaran perbaikan pagar dan kanopi;
- P-5. Kuitansi sewa kendaraan pengganti;
- P-6. Tangkapan layar pesan Tergugat yang berjanji mengganti kerugian;

Saksi-saksi:

- 1. Joko Susilo, pemilik toko di sebelah ruko yang menyaksikan kejadian;

Hormat Penggugat,



Hendra Wijaya